

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Kepastian Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Dalam Kaitannya Terhadap Pribadi Atau Jabatan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (Putusan Nomor:20/PdtSus-PKPU/2020/PN Niaga Sby). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan Hukum Kepailitan Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Melalui UUDN dan UU Kepailitan masih terdapat kekaburan norma karena Pasal 12 huruf a UUDN dapat ditafsirkan berbeda yang mengakibatkan ketidakpastian hukum untuk Notaris terkait pemberhentian Notaris secara tidak terhormat disebabkan pailit karena menjalankan bisnisnya sebagai pengusaha atau dalam melaksanakan profesinya sebagai Notaris. (2) Kepastian Hukum terhadap Notaris yang dinyatakan pailit diatur dalam UUDN tidak dapat memberikan kepastian hukum. Pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris yang dinyatakan pailit tidak sesuai dengan teori kepastian hukum. Hal ini disebabkan ketentuan dalam hal notaris pailit yang diatur dalam Pasal 12 huruf a UUDN tidak jelas dan multitafsir sehingga tidak tepat dijadikan dasar pemberhentian bagi Notaris. Rekomendasi kepada: 1) Diharapkan kepada lembaga legislatif untuk merevisi UUDN khususnya terkait tentang kepailitan Notaris yaitu Terhadap Pasal 12 huruf a agar tercipta kepastian hukum terkait pemberhentian Notaris secara tidak terhormat disebabkan pailit karena menjalankan bisnisnya sebagai pengusaha atau dalam melaksanakan profesinya sebagai Notaris, hal ini diperlukan agar notaris mendapatkan perlindungan hukum hendaknya UUDN harus mengacu pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang karena segala pengaturan kepailitan ada di dalam Undang-Undang tersebut. 2) Notaris harus berhati-hati dalam melaksanakan jabatannya karena dalam melaksanakan tugasnya sebagai Notaris terdapat tanggung jawab hukum dan sanksi-sanksi atas wewenang yang diberikan kepada Notaris tersebut.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Notaris dan Pailit.

**LEGAL CERTAINTY FOR THE NOTARY DECLARED BANKRUPT IN
RELATION WITH PERSONAL OR OFFICE
BASE ON NOTARY OFFICE ACT
(COURT DECISION NUMBER:20/PDTSUS-PKPU/2020/PN NIAGA SBY)**

ABSTRACT

The purpose of this study to determine and analyze the legal certainty of Notaries declared bankrupt in relation to personal or position Base on Notary Office Act(*Court Decision Number:20/PdtSus-PKPU/2020/PN Niaga Sby*). This research uses normative juridical method with statue approach, conceptual approach and case approach. The results showed that: (1) It is expected that the Legislature to revise the UUJN, especially related to the bankruptcy of Notaries, namely Article 12 letter A, in order to create legal certainty regarding the dismissal of Notaries by insolvency due to bankruptcy because they run their business as entrepreneurs or in carrying out their profession as notaries, this is necessary so that notaries get legal protection, UUJN should refer to Law Number 37 of 2004 on bankruptcy and debt repayment delays because all bankruptcy arrangements are in the Act. (2) legal certainty against a notary who is declared bankrupt regulated in UUJN cannot provide legal certainty. Dismissal with disrespect for a notary declared bankrupt is incompatible with the theory of legal certainty. This is due to the provisions in terms of bankruptcy notary set forth in Article 12 letter a UUJN is not clear and multi-interpretation so that it is not appropriate as a basis for dismissal recommendations to: 1) changes are expected to be made to Article 12 letter A in order to create legal certainty related to dismissal of insolvent notary due to bankruptcy. 2) The notary must be careful in carrying out his position because in carrying out his duties as a notary there is legal responsibility and sanctions for the authority given to the notary.

Keywords: Legal Certainty, Notary and Bankruptcy.